

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan cara yang paling efektif untuk menarik iuran-iuran dari warga negara Indonesia, atau yang disebut sebagai kas negara yang berdasarkan undang-undang sehingga dapat dipaksakan dengan tidak mendapat balas jasa secara langsung yang di tuliskan dalam Pasal satu (1) ayat tiga (3) Undang-undang dasar 1945 amandemen ketiga sehingga dalam praktek berbangsa dan bernegara harus ada landas hukum yang jelas bukan pada kekuasaan.

Pada dasarnya yang akan dikenakan pajak oleh pemerintah adalah tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak merupakan ukuran terbaik mengenai kemampuan wajib pajak tersebut untuk ikut bersama-sama memikul biaya yang diperlukan pemerintah untuk kegiatan rutin pembangunan yang tertera pada Undang- Undang Pajak Penghasilan Pasal empat (4).¹

Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jendral Pajak (DJP) memiliki tanggung jawab yang besar untuk mengisi kas negara, DJP pun memiliki dua

¹ *Susunan Dalam Satu Naskah Undang-Undang Perpajakan* (Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia, 2012), hlm. 98

program yang sangat krusial untuk mengejar target perpajakan yaitu intensifikasi dan ekstensifikasi. Intensifikasi adalah memaksimalkan apa yang telah ada,

Contohnya adalah menambah penerimaan pajak tanpa harus menambah objek pajak. Sedangkan ekstensifikasi adalah menambah jumlah objek pajak, contohnya adalah menambah objek pajak yang sebelumnya tidak ada menjai ada.² Sejauh ini DJP telah berhasil menambahkan kas ke pemerintah melalui pajak, dan pendapatan pajak di Indonesia semakin lama semakin meningkat setiap tahunnya, ini tergambar dari meningkatnya pembangunan nasional yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Dalam rangka memaksimalkan dalam memungut pajak dalam hal ini DJP, melakukan segala cara salah satunya adalah mendukung data perbangkan khusus untuk DJP, karena DJP menilai masih sangat banyak perusahaan di Indonesia yang menutupi harta kekayaannya agar meminimalisir pembayaran pajak kepada negara diantaranya membuka rekening pendapatan investasi dari bunga, deviden, dan asuransi.³

Setiap peraturan yang dibuat pasti memiliki yang namanya celah untuk dapat menyusup kedalamnya, dan banyak sekali perusahaan yang ingin memperkecil pengeluarannya untuk pajak. Ada dua cara yang biasa digunakan

² <http://www.kemenkeu.go.id/Berita/kejar-target-perpajakan-djp-siap-jalankan-program-2014/> (diakses pada 11 Maret 2014)

Error! No bookmark name given.³

<http://www.tempo.co/read/news/2014/02/16/092554614/Agar-Tak-Kewalahan-Kejar-Pajak-Buka-Data-Bank> (diakses pada 11 Maret 2014)

oleh perusahaan untuk memperkecil pajak yang dibayarkannya yaitu *tax avoidance*, dalam hukum perpajakan ini adalah suatu hal yang sah karena tidak melanggar ketentuan perpajakan.

Tidak hanya *tax avoidance* dalam ilmu perpajakan juga mengenal hal yang diperbolehkan untuk mengurangi pajak, yaitu *formal tax planning* sebuah perusahaan melakukan penghindaran pajak dengan cara yang tetap mempertahankan substansi ekonomi dari suatu transaksi dengan cara memilih berbagai bentuk formal jenis transaksi yang memberikan beban pajak yang paling rendah.⁴

PT Impack Pratama adalah sebuah perusahaan yang bergerak dibidang industri plastik dan juga melakukan transaksi pemotongan pajak penghasilan PPh Pasal 29 sehingga diharuskan agar PT Impack Pratama menghitung jumlah pajaknya sendiri dan mengangsur sendiri PPh Pasal 29-nya.

Penulis sangat tertarik meneliti perusahaan PT Impack Pratama karena perusahaan ini adalah salah satu perusahaan yang besar, sehingga meneliti untuk dilakukan penelitian adalah suatu hal yang menarik untuk dilakukan.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka penulis tertarik untuk menyusun Laporan Tugas Akhir dengan judul **Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan dan Rekonsiliasi Fiskal (PPh) Pasal 29 pada PT Impack Pratama.**

Error! No bookmark name given.Error! No bookmark name given.Error! No bookmark name given.Error!
No bookmark name given.Error! No bookmark name given.⁴
<http://www.ortax.org/ortax/?mod=issue&page=show&id=36&q&hlm=2> (diakses pada 11 Maret 2014)

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan hal-hal yang telah dijabarkan diatas sebagai latar belakang permasalahan, maka yang menjadi inti permasalahan dalam karya ilmiah ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses penetapan pajak penghasilan (PPh) pasal 29 pada PT Impack Pratama pada tahun 2009?
2. Apa dampak yang terjadi dalam pelunasan pajak penghasilan (PPh) pasal 29 pada PT Impack Pratama pada tahun 2009?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Setelah penulis menjabarkan inti-inti permasalahan diatas, maka tujuan diadakannya penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui jumlah pajak penghasilan (PPh) pasal 29 yang harus di setorkan ke negara pada tahun 2009.
- b. Untuk mengetahui dampak yang akan terjadi dalam pembuatan SPT penghasilan (PPh) pasal 29 pada PT Impack Pratama pada tahun 2009.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini berguna untuk menambah referensi dan khasanah ilmu pengetahuan serta mengembangkan wawasan berpikir khususnya mengenai pajak penghasilan (PPh) pasal 29.